

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANO. 130 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memperhatikan : Surat Ladjnah Tanfdzjah P.S.I.I. tanggal 26 Djanuari 1965
No. 1077/128/IV/LT-31/1965;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Pokok Bagi Hasil dan sesuai pula dengan haluan Pemerintah yang berporoskan NASAKOM segala bidang, dipandang perlu mengangkat seorang Wakil dari Gerakan Tani Sjarikat Islam Indonesia mendjadi anggota D.P.R.-G.R. golongan Karya Tani;
b. bahwa Sdr. Soehardjo, Ketua Gerakan Tani Sjarikat Islam Indonesia memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi anggota D.P.R.-G.R. seperti tersebut diatas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 dan No. 4 tahun 1960;
3. Peraturan Presiden No. 12 tahun 1960;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Terhitung mulai ditetapkannja surat Keputusan ini,
mengangkat Sdr. SOEHARDJO

Ketua Gerakan Tani Sjarikat Islam Indonesia mendjadi anggota D.P.R. G.R. golongan Karya Tani.

ALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Sekretariat Negara.

BETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Mei 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno
SUKARNO.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN